



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4.1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA
REKLAME DAN MASA PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perhitungan Hasil Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perhitungan Hasil Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME DAN MASA PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perhitungan Hasil Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 26 dan 27 ketentuan Pasal 1 disisipkan 7 (tujuh) angka, yaitu angka 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f dan 26g sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah Pajak atas Penyelenggara Reklame di Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan Reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
11. Panggung Reklame adalah sarana atau pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam satu komposisi yang estetis baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat

maupun keserasian dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

12. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
13. Kawasan atau Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
14. Nilai jual objek pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame termasuk biaya atau harga beli bahan Reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragam, penayangan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame terpasang ditempat yang telah diizinkan.
15. Nilai strategi pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
16. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Reklame adalah benda atau alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau bidang yang diselenggarakan atau di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
18. Reklame kain adalah Reklame yang dibuat dari bahan kain atau bahan lainnya yang serupa dengan kain.
19. Reklame cahaya adalah Reklame yang membuat tulisan dan atau gambar yang dibentuk dari lampu pijar atau penyinaran lainnya yang memberikan cahaya / sinar pada malam hari.
20. Reklame berjalan adalah Reklame yang dibawa oleh orang yang berjalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
21. Reklame kendaraan adalah reklame yang dikeluarkan dengan mempergunakan kendaraan.

22. Reklame film/slide adalah Reklame yang diadakan atau dipertunjukkan pada layar putih dengan mempergunakan alat penyorot/proyektor dalam suatu gedung bioskop atau tempat lainnya.
23. Reklame selebaran adalah Reklame yang ditulis, dicetak dan ditempelkan pada papan Reklame atau disebar.
24. Reklame temple adalah Reklame yang ditulis, ditempelkan pada papan Reklame atau tempat lain.
25. Reklame suara adalah Reklame yang mempergunakan suara atau penguat suara.
26. Reklame papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, seng, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.
- 26a Reklame Megatron/videotron/large electronic display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor atau sejenisnya, berupa program reklame atau iklan bersinar.
- 26b Reklame wall painting adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar lukisan dan/atau tulisan pada dinding, pintu, atap atau bagian lain dari bangunan, pagar dan sejenisnya.
- 26c Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.
- 26d Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan yang dipasang pada suatu alat/benda yang berada dipermukaan air atau di atas permukaan air.
- 26e Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 26f Nilai Sewa Reklame atau NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
- 26g Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imejiner antara batas paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri/terpasang.
27. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus :

Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

- (2) Besarnya NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}).$

- (3) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 $NSPR = (NFR + NSP + NFJ) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}.$

- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi saja, apabila terdiri dari 2 (dua) sisi maka dikalikan 2 (dua).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Masa Pajak Reklame adalah sesuai jangka waktu penyelenggaraan reklame.

4. Ketentuan lampiran diubah sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~THAMRIN~~

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 77.1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 4/1 TAHUN 2021
 TANGGAL : 6 Januari 2021

1. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

No	Jenis Reklame	Harga Dasar Reklame			Satuan	Keterangan
		Harga Dasar Ketinggian				
		<7,5M	7,5m S/d 10 M	>10M		
1	Reklame Papan/Bilboard	600	900	1200	/M2/Hari	
2	Neon Box/Neon Sign	900	1200	1500	/M2/Hari	
3	Banner	2.250	2.500	2.750	/M2/Hari	
4	Vidiotron/megatron dan Sejenisnya	450	500	750	/M2/Jam	0 - 16 Jam/hari
5	Reklame kain	2.000	2.500	3000	/M2/Hari	
6	Bando	1.500			/M2/Hari	
7	Reklame Melekat/Stiker	750			/Lembar/Hari	
8	Reklame Selebaran	750			/Lembar/Hari	
9	Reklame Berjalan/Kendaraan	1.500			/M2/Hari	
10	Reklame Udara	500.000			/Buah/Bulan	
11	Reklame Apung	500.000			/Buah/Bulan	
12	Reklame Suara	50.000			/Unit/Hari	
13	Reklame Film/Slide	4.500			/M2 /jam	
14	Reklame Pragaan	5.000			/Unit/hari	
15	Wall Painting dan Sejenisnya	Dihitung 50 % dari nilai tariff Pajak Billboard				
16	Reklame Dalam Gedung	Dihitung 35 % dari nilai tariff Pajak Reklame di Luar Gedung/Ruangan				

2. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)

NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)					
Indek Nilai Fungsi Ruang (NFR)		Indek Nilai Fungsi Jalan (NFJ)		Indek Nilai Sudut Pandang (NSP)	
1	2	3	4	5	6
Kawasan Utama (Kawasan Pelabuhan, Bandara dan kawasan Selektif)	6,00	Jalan Utama (Jalan Arteri Primer (Pusat), dan Jalan Sekunder (Provinsi) dan Jln Nasional)	2,00	4 Arah	2,50
Kawasan Klas I (Kawasan Perdagangan dan Industri)	3,50	Jalan Klas I (Jalan Arteri Sekunder (Provinsi) dan Jalan Kolektor (Kabupaten))	1,50	3 Arah	2,00
Kawasan Klas II (Kawasan Perkantoran)	1,50	Jalan Klas II (Jalan Kolektor (Kabupaten) dan Jalan Lokal (Kecamatan))	1,00	2 Arah	1,50
Kawasan Klas III (kawasan perumahan)	1,00	Jalan Klas III (Jalan Lokal (Kecamatan) dan Jalan Lingkungan (Kelurahan/Desa))	0,50	1 Arah	1,00

Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah sebagai berikut:

Ukuran Reklame $\geq 50m^2$:Rp. 2.000.000
Ukuran reklame antara 10 - 49,99 m ²	:Rp. 1.200.000
Ukuran reklame antara 3 - 9,99 m ²	: Rp. 350.000
Ukuran reklame $\leq 2,99 m^2$: Rp. 150.000
Khusus kain/spanduk/umbul-umbul/banner / stiker / selebaran / suara	: Rp. 20.000

Sudut Pandang :

Lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima persimpangan 4 jalan dua arah dan jalan satu arah

Untuk reklame dalam ruangan (Indor) jumlah sudut pandang 1

3. Contoh Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) masing-masing jenis reklame :

1) Reklame Papan/Bilboard

Contoh Perhitungan:

Diketahui Objek Pajak Reklame memiliki 1 buah Papan Reklame berukuran 3 x 8 meter x 1 muka dengan tinggi 7 meter yang berlokasi di Kawasan Pelabuhan dan Jalan Utama, dengan 4 arah sudut pandang. Perhitungan pajak terhutang selama satu tahun.

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$\begin{aligned} NJOPR &= (3 \times 8 \times \text{Rp } 1.200) + (7 \times 600) \\ &= (28.800) + (4.200) \\ &= \text{Rp } 33.000/\text{hari} \end{aligned}$$

$$1 \text{ Tahun} = \text{Rp } 33.000 \times 365 \text{ Hari} = \text{Rp } 12.045.000.-$$

$$\begin{aligned} NSPR &= (6 + 2 + 2,5) \times \text{Rp. } 1.200.000 \\ &= 10,5 \times \text{Rp. } 1.200.000 \\ &= \text{Rp. } 12.600.000.- \end{aligned}$$

$$\text{Maka NSR} = \text{Rp } 12.045.000.- + \text{Rp. } 12.600.000,- = \text{Rp. } 24.645.000.-$$

Pajak terhutang selama satu tahun = NSR x Tarif Pajak

$$\text{Pajak terhutang} = \text{Rp. } 28.645.000 \times 25\% = \text{Rp } 6.161.250.-$$

2) Neon Box/Neon Sign

Contoh Perhitungan:

Diketahui Perusahaan XXXX memiliki 1 buah reklame berjenis Neon Box terletak di Kawasan Pelabuhan dan Jalan Utama, dengan 4 arah sudut pandang berukuran 3 M X 1,4 M X 2 Muka dengan tinggi 6 meter. Perhitungan pajak terhutang selama satu tahun.

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$\begin{aligned} NJOPR &= (3 \text{ m} \times 1,4 \times \text{Rp. } 900) + (6 \times \text{Rp. } 900) \\ &= 3.780 + 5.800 = \text{Rp. } 9.180/\text{hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ Tahun} &= \text{Rp. } 9.180 \times 365 \text{ Hari} \\ &= \text{Rp } 3.350.700 \end{aligned}$$

$$NSPR = (6 + 2 + 2,5) \times \text{Rp. } 350.000 = \text{Rp } 3.675.000$$

$$\begin{aligned} NSR &= \text{Rp. } 3.350.700 + \text{Rp. } 3.675.000 = \text{Rp. } 7.025.700 \times 2 \text{ Muka} \\ &= \text{Rp. } 14.051.400 \end{aligned}$$

Pajak Terhutang = NSR X Tarif Pajak

$$\text{Pajak Terhutang 1 Tahun} = \text{Rp. } 14.051.400 \times 25\% = \text{Rp } 3.512.850,-$$

3) Reklame Banner

Contoh Perhitungan:

Diketahui bahwa perusahaan XXXX memiliki reklame jenis Banner sebanyak 1 unit yang berada di kawasan pelabuhan dan jalan Utama, dengan 4 arah sudut pandang dengan ukuran 2 m x 5 m x 1 muka dan ketinggiannya 5 m.

Perhitungan pajak terhutang selama satu bulan.

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$NJOPR = (2 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times \text{Rp. } 2.500) + (5 \text{ m} \times \text{Rp. } 2.250) \\ = \text{Rp. } 25.000 + \text{Rp. } 11.250 = \text{Rp. } 36.250/\text{hari}$$

$$1 \text{ bulan} = 30 \text{ hari} \times \text{Rp. } 36.250 = \text{Rp. } 1.087.500$$

$$NSPR = (6 + 2 + 2,5) \times \text{Rp. } 20.000$$

$$= 10,5 \times \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp. } 210.000$$

$$NSR = \text{Rp. } 1.087.500 + \text{Rp. } 210.000 = \text{Rp. } 1.297.500$$

**Pajak Terhutang selama 1 bulan (30 hari) adalah
Rp. 1.297.500 X 25% = Rp 324.375,-**

4) Reklame Vidiotron/megatron dan Sejenisnya

Contoh Perhitungan :

Diketahui bahwa Perusahaan XXXXXX memiliki jenis Reklame Vidiotron 1 unit yang terletak di kawasan pelabuhan dan jalan Utama dengan 4 arah sudut pandang berukuran 8 m x 4 M x 1 muka dengan Ketinggian 9 meter, dengan waktu operasional 16 Jam / perhari.

Perhitungan pajak terhutang selama satu tahun.

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$NJOPR = (32 \times \text{Rp } 750) + (9 \times 500) \\ = (24.000) + (4.500) \\ = \text{Rp } 28.500$$

$$1 \text{ hari} = \text{Rp } 28.500 \times 16 \text{ Jam} = \text{Rp. } 456.000$$

$$1 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 456.000 \times 365 \text{ hari} = \text{Rp. } 166.440.000$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NSPR = (6 + 2 + 2,5) \times \text{Rp. } 1.200.000$$

$$= 10,5 \times \text{Rp. } 1.200.000$$

$$= \text{Rp. } 12.600.000$$

$$\text{Maka NSR} = \text{Rp. } 166.440.000 + \text{Rp. } 12.600.000 = \text{Rp. } 179.040.000$$

Pajak terhutang selama satu tahun = NSR x Tarif Pajak

Pajak terhutang = Rp. 179.040.000 x 25% =Rp. 44.760.000,-

5) Reklame Kain

Contoh Perhitungan :

Diketahui bahwa Perusahaan XXXXXX memiliki Jenis Reklame Kain yang terletak di kawasan pelabuhan dan jalan Utama dengan 4 arah sudut pandang berukuran 2 M x 4 M x 1 muka dengan Tinggi 5 meter
Perhitungan pajak terhutang selama satu bulan.

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$\begin{aligned} NJOPR &= (2 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times \text{Rp. } 2.500) + (5 \times 2.000) \\ &= (20.000) + (10.000) \\ &= \text{Rp } 30.000/\text{hari} \end{aligned}$$

$$1 \text{ bulan} = \text{Rp } 30.000 \times 30 \text{ hari.} = \text{Rp. } 900.000$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NSPR = (6 + 2 + 2,5) \times \text{Rp. } 20.000$$

$$= 10,5 \times 20.000$$

$$= \text{Rp. } 210.000$$

$$\text{Maka NSR} = \text{Rp } 900.000 + \text{Rp. } 210.000 = \text{Rp. } 1.110.000,-$$

$$\text{Pajak terhutang selama satu bulan} = \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\text{Pajak terhutang} = \text{Rp. } 1.110.000 \times 25\% = \text{Rp. } 277.500,-$$

6) Reklame Bando

Contoh Perhitungan :

Diketahui bahwa Perusahaan XXXXXX memiliki jenis Reklame Bando yang terletak di kawasan pelabuhan dan jalan Utama dengan 4 arah sudut pandang berukuran 3 m x 6 m x 1 muka dengan tinggi 4 m.
Perhitungan pajak terhutang selama satu tahun.

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$\begin{aligned} NJOPR &= (3 \text{ m} \times 6 \text{ m} \times \text{Rp. } 1.500) + (4 \text{ m} \times \text{Rp. } 1.500) \\ &= (27.000) + (6.000) \\ &= \text{Rp. } 33.000/\text{hari} \end{aligned}$$

$$1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 33.000 \times 365 \text{ hari.} = \text{Rp. } 12.045.000$$

$$NSPR = (NFR+NFJ+NSP) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$NSPR = (6 + 2 + 2,5) \times \text{Rp. } 1.200.000$$

$$= 10,5 \times \text{Rp. } 1.200.000$$

$$= \text{Rp. } 12.600.000$$

$$\text{Maka NSR} = \text{Rp. } 12.045.000 + \text{Rp. } 12.600.000 = \text{Rp. } 24.645.000,-$$

$$\text{Pajak terhutang selama satu tahun} = \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\text{Pajak terhutang} = \text{Rp. } 24.645.000 \times 25\% = \text{Rp. } 6.161.250,$$

7) Reklame Melekat/Stiker

Contoh perhitungan:

Diketahui bahwa Perusahaan XXXX memiliki jenis Reklame Melekat / Stiker sebanyak 100 lembar. Hitunglah pajak terhutang reklame jenis stiker yang ditempel pada setiap desa selama 1 bulan.

Perhitungan pajak terhutang selama satu bulan.

$$\text{NJOPR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$\begin{aligned}\text{NJOPR} &= (100 \times \text{Rp. } 750) + (0) \\ &= (75.000) + (0) \\ &= \text{Rp } 75.000/\text{hari}\end{aligned}$$

$$1 \text{ bulan} = \text{Rp } 75.000 \times 30 \text{ hari.} = \text{Rp. } 2.250.000$$

$$\text{Pajak terhutang} = \text{Rp. } 2.250.000 \times 25\% = \text{Rp. } 562.500,-$$

8) Reklame Selebaran

Contoh perhitungan:

Diketahui bahwa Perusahaan XXXX memiliki jenis Reklame Selebaran sebanyak 100 lembar selama 1 bulan.

Perhitungan pajak terhutang selama satu bulan.

Pajak Terhutang = NSR x Tarif Pajak

$$\text{NJOPR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$\begin{aligned}\text{NJOPR} &= (100 \times \text{Rp. } 750) + (0) \\ &= (75.000) + (0) \\ &= \text{Rp } 75.000\end{aligned}$$

$$1 \text{ bulan} = \text{Rp } 75.000 \times 30 \text{ hari.} = \text{Rp. } 2.250.000$$

$$\text{Pajak terhutang} = \text{Rp. } 2.250.000 \times 25\% = \text{Rp. } 562.500,-$$

9) Reklame Berjalan / Kendaraan

Contoh perhitungan:

Diketahui bahwa Perusahaan XXXX memiliki jenis Reklame Berjalan / Kendaraan sebanyak 1 unit di kawasan pelabuhan dan jalan Utama dengan 4 arah sudut pandang dengan ukuran 2 m x 2 m. Hitunglah pajak terhutang selama 1 tahun.

Perhitungan pajak terhutang selama satu tahun.

Pajak Terhutang = NSR x Tarif Pajak

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NFJ} + \text{NSP}) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$\text{NJOPR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$\begin{aligned}\text{NJOPR} &= (2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times \text{Rp. } 1.500) + (0) \\ &= (10.000) + (0) \\ &= \text{Rp } 6.000\end{aligned}$$

$$1 \text{ tahun} = \text{Rp } 6.000 \times 365 \text{ hari.} = \text{Rp. } 2.190.000$$

$$\begin{aligned}
 \text{NSPR} &= (\text{NFR} + \text{NFJ} + \text{NSP}) \times \text{Harga Dasar NSPR} \\
 \text{NSPR} &= (6 + 2 + 2,5) \times \text{Rp. } 350.000 \\
 &= 10,5 \times 350.000 \\
 &= \text{Rp. } 3.675.000
 \end{aligned}$$

Maka NSR = Rp. 2.190.000 + Rp. 3.675.000 = Rp. 5.865.000
 Pajak terhutang selama satu tahun = NSR x Tarif Pajak
Pajak terhutang = Rp. 5.865.000 x 25% = Rp. 1.466.250,-

10) Reklame Udara

Contoh perhitungan:

Diketahui bahwa Perusahaan XXXX memiliki jenis Reklame Udara sebanyak 1 buah dengan ukuran 2 m x 2 m. Hitunglah pajak terhutang selama 1 bulan.

Perhitungan pajak terhutang selama satu bulan.

Pajak Terhutang = NSR x Tarif Pajak

NJOPR = (Ukuran Reklame X Harga Dasar Ukuran Reklame) +(Ketinggian Reklame X Harga Dasar Ketinggian Reklame)

$$\begin{aligned}
 \text{NJOPR} &= (2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times \text{Rp. } 500) + (0) \\
 &= (2.000.000) + (0) \\
 &= \text{Rp. } 2.000.000
 \end{aligned}$$

1 bulan = Rp. 2.000.000 X 30 hari

Pajak terhutang = Rp. 3.250.000 x 25% = Rp. 812.500

11) Reklame Apung

Contoh perhitungan:

Diketahui bahwa Perusahaan XXXX memiliki jenis Reklame Apung sebanyak 1 buah, ukuran 2 m x 2 m. Hitunglah pajak terhutang selama 1 bulan.

Perhitungan pajak terhutang selama satu bulan.

Pajak Terhutang = NSR x Tarif Pajak

NJOPR = (Ukuran Reklame X Harga Dasar Ukuran Reklame) +(Ketinggian Reklame X Harga Dasar Ketinggian Reklame)

$$\begin{aligned}
 \text{NJOPR} &= (4 \times \text{Rp. } 500.000) + (0) \\
 &= (2.000.000) + (0) \\
 &= \text{Rp. } 2.000.000
 \end{aligned}$$

1 bulan = Rp. 2.000.000 X 30 hari

Pajak terhutang = Rp. 3.250.000 x 25% = Rp. 812.500

12) Reklame Suara

Contoh perhitungan:

Diketahui bahwa Perusahaan XXXX memiliki jenis Reklame Suara sebanyak 1 buah, hitunglah pajak terhutang reklame Suara. Hitunglah pajak terhutang selama 1 bulan.

Perhitungan pajak terhutang selama satu bulan.

Pajak Terhutang = NSR x Tarif Pajak

$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$

$$\begin{aligned} NJOPR &= (1 \text{ unit} \times \text{Rp. } 50.000) + (0) \\ &= (50.000) + (0) \\ &= \text{Rp } 50.000 \end{aligned}$$

$$1 \text{ bulan} = \text{Rp } 50.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 1.500.000$$

$$\text{Pajak terhutang} = \text{Rp. } 1.500.000 \times 25\% = \text{Rp. } 375.000-$$

13) Pajak Film / Slide

Contoh perhitungan:

Diketahui bahwa Perusahaan XXXX memiliki jenis Reklame Film / slide sebanyak 1 buah di kawasan pelabuhan dan jalan Utama dengan 4 arah sudut pandang dengan, ukuran 2 m x 2 m, hitunglah pajak terhutang reklame Film / slide dengan durasi 1 jam / hari selama 1 bulan.

Perhitungan pajak terhutang selama satu bulan.

Pajak Terhutang = NSR x Tarif Pajak

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

$$NSPR = (\text{NFR} + \text{NFJ} + \text{NSP}) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$

$$\begin{aligned} NJOPR &= (2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 1 \text{ jam} \times \text{Rp. } 4.500) + (0) \\ &= (18.000) + (0) \\ &= \text{Rp. } 18.000 \text{ hari/jam} \end{aligned}$$

$$1 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 540.000$$

$$NSPR = (\text{NFR} + \text{NFJ} + \text{NSP}) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

$$\begin{aligned} NSPR &= (6 + 2 + 2,5) \times \text{Rp. } 350.000 \\ &= 10,5 \times \text{Rp. } 350.000 \\ &= \text{Rp. } 3.675.000 \end{aligned}$$

$$\text{Maka NSR} = \text{Rp. } 540.000 + \text{Rp. } 3.675.000 = \text{Rp. } 4.215.000$$

Pajak terhutang selama satu bulan = NSR x Tarif Pajak

$$\text{Pajak terhutang} = \text{Rp. } 4.215.000 \times 25\% = \text{Rp. } 1.053.750,-$$